

**NOTA KESEPAHAMAN
MOMERANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PALOPO**

**TENTANG
SINERGITAS PUBLIKASI KEGIATAN KEPEMILUAN
DAN DEMOKRASI**

Nomor : 084/HK.02.00/K.SN-23/12/2023

Nomor : 100.3.7/381/Kominfo

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Palopo JL.K.H.M.As'ad No 06 Kelurahan Ammasangan Kecamatan Wara Kota Palopo, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **KHAERANA, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Palopo

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo yang berkedudukan di Jalan K.H.M As'ad No. 6, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **HAMSHIR HAMID, S.T.**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo yang berkedudukan di Jalan Andi Baso Rahim, No. 2, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi ;

1. Publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi Bawaslu Kota Palopo;
2. Sosialisasi, Koordinasi, Komunikasi, Talk Show, Live Streaming, dll yang berkaitan dengan Publikasi kegiatan pemilihan demokrasi Bawaslu Kota Palopo;
3. Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang disepakati Para Pihak sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 2
PELAKSANAAN

1. Publikasi kegiatan pemilihan dan demokrasi Bawaslu Kota Palopo, dilaksanakan melalui kanal media informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo;
2. Tanggal dan waktu pelaksanaan ditentukan dikedua oleh PARA PIHAK;
3. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
3. Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kerjasama Bersama ini.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO**

KETUA,



KHAERANA, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PALOPO**

KEPALA,



HAMSHIR HAMID, S.T.